



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu upaya-upaya dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungannya, perlu ditingkatkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun rencana aksi daerah tahun 2006 s.d 2009, yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (*ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour*);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of Child*);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
17. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dengan Gubernur Lampung Nomor M.107-PR.09.05 dan Nomor G/420/B.II/HK/2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2009.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut RAN-HAM adalah pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya yang berkembang di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- (2) Menetapkan RAN-HAM Provinsi Lampung Tahun 2006-2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) RAN-HAM Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam satu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan RAN-HAM Provinsi Lampung tersebut dibentuk Panitia Pelaksana RAN-HAM Provinsi Lampung yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan Panitia Nasional.

- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung yang mencakup :
 - a. Pembentukan dan penguatan institusi/Panitia Pelaksana RAN-HAM Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - b. Persiapan Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum sesuai dengan Norma dan Standar HAM;
 - c. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia melalui jalur, jenjang pendidikan dan media tertentu;
 - d. Penerapan Norma dan Standar HAM di dalam semua kegiatan pembangunan daerah;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Provinsi Lampung.
- (3) Panitia Pelaksana RAN-HAM Provinsi Lampung mengusulkan program prioritas HAM di Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana RAN-HAM Provinsi Lampung dapat membentuk sebuah Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan cakupan program tugas rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RAN-HAM yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RAN-HAM yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga non pemerintah dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana RAN-HAM Provinsi Lampung berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Gubernur Lampung dan Panitia Nasional RAN-HAM.
- (2) Laporan Panitia Pelaksana RAN-HAM Provinsi Lampung dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 September 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 14-9-2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. RACHMAT ABDULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2006
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2006

**RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2009**

I. Mukadimah

1. Diakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah Negara. Indonesia sebagai Negara yang pada saat ini sedang giat melaksanakan komitmennya mengenai otonomi daerah yang lebih nyata, sudah barang tentu wewenang dan tanggung jawab pemerintah di bidang penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tanggal 15 Oktober 1998, dan pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di bidang peraturan perundang-undangan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengesahan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003. Sebagai upaya penindaklanjutan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia maka Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Daerah.
3. Sistem Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai visi tertinggi perlu dibarengi dengan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut produk-produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan, senantiasa harus dijaga harmonisasinya dengan nilai-nilai universal HAM, baik dalam proses pembentukannya maupun pelaksanaannya.
4. Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia perlu segera diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi yang konkrit. Upaya mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dan peran serta aktif masyarakat luas, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi massa, organisasi profesi, aparat penegak hukum, pelaku usaha serta seluruh komponen masyarakat.

5. Rencana aksi ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Provinsi Lampung.

II. Program Utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) Provinsi Lampung

1. Program Utama

Mengacu pada visi dan misi yang disebut dalam mukadimah tersebut, maka disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Provinsi Lampung Tahun 2006-2009 yang terdiri dari 5 (lima) program utama, yaitu :

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana Rencana Aksi Nasional HAM;
- b. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Diseminasi dan pendidikan HAM;
- d. Implementasi peraturan perundang-undangan, norma dan standar HAM; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RAN-HAM

Untuk menjamin pelaksanaan RAN-HAM Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 dibentuk Panitia Pelaksana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang anggotanya tetap sehingga koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana, dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan cakupan bidangnya.

3. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah meliputi kegiatan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi peraturan perundang-undangan daerah dan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang baru agar sesuai dengan norma dan standar dan norma HAM yang diterima oleh Negara Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, social, politik dan kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung.

4. Diseminasi dan Pendidikan HAM

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan Hak Asasi Manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, DPR/DPRD, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat Hak Asasi Manusia yang sarat nilai. Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah-masalah Hak Asasi Manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

5. Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Norma dan Standar Hak Asasi Manusia

Implementasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Asasi Manusia ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM yang umum meliputi perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta pemenuhan hak-hak ekonomi, social dan budaya. Sedangkan program kegiatan yang khusus adalah berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RAN-HAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sudah selayaknya melaporkan perkembangan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM kepada Pemerintah Pusat.

III. Rencana Kegiatan RAN-HAM Provinsi Lampung Tahun 2004-2009

A. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RAN-HAM

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1	Pembentukan dan penguatan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah	- Pembentukan Panitia Pelaksana Daerah (Prov/Kab/Kota)	2005-2006	Kanwil Depkumham, Pemda, dan Panitia Provinsi
		- Pembentukan Pokja-Pokja RANHAM Daerah	2006-2007	
		- Lokakarya dan Pelatihan HAM bagi anggota Panitia Pelaksana RANHAM Prov/Kab/Kota dan Pokja HAM	2006-2009	
2	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	- Membangun kerjasama dengan media massa lokal dalam upaya Sosialisasi RAN-HAM secara berkesinambungan	2006-2009	Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi /Kab/Kota
		- Sosialisasi Ran-HAM di tingkat Provinsi	2006-2009	
		- Sosialisasi RAN-HAM di tingkat Kab./Kota	2007	
3	Peningkatan kerjasama memperkuat kelembagaan HAM	- Membangun jaringan kerjasama antara lembaga HAM di daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RANHAM Prov./Kab. /Kota
		- Peningkatan kapasitas institusi HAM di daerah	2007	

B. Harmonisasi Peraturan Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1	Harmonisasi Peraturan Daerah	- Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan daerah Prov./Kab./Kota	2007-2008	Pemda dan Panitia Pelaksana RANHAM Prov./Kab./Kota
		- Membuat rekomendasi peraturan daerah yang harus diharmonisasi dengan norma dan standar HAM	2008	
		- Memfasilitasi proses perancangan peraturan daerah dengan tolok ukur sesuai dengan norma dan standar HAM	2006-2009	

C. Diseminasi dan Pendidikan HAM

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menunjang pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua Instansi pemerintah - Pelatihan HAM bagi aparat penegakan hukum dan aparatur pemerintah - Pelatihan HAM bagi Organisasi Profesi, Kepemudaan, Agama, Kemahasiswaan dan Masyarakat - Diseminasi bahan informasi HAM kepada aparatur pemerintah melalui majalah pemerintah daerah 	<p>2007-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2007</p> <p>2006-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM Prov. Lpg, Pemda dan Instansi terkait
2	Penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi dan Institusi HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pembentukan pusat studi Ham di Perguruan Tinggi dan swasta - Peningkatan kapasitas pusat studi HAM Perguruan Tinggi yang telah terbentuk - Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga HAM di tingkat pusat dan lembaga dana - Melaksanakan pelatihan HAM - Melakukan kajian dan penelitian pelaksanaan HAM di daerah - Melakukan advokasi terhadap pembentukan kebijakan dan peraturan perundangan - Penambahan koleksi literatur HAM pada perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah dan perpustakaan dinas/instansi 	<p>2006-2009</p> <p>2007</p> <p>2006-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2006-2009</p> <p>2007-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM, Pemda, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Dinas / Instansi terkait
3	Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM melalui jalur sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan HAM bagi Guru bidang studi terkait - Pengintegrasian pendidikan HAM dalam mata pelajaran sekolah yang berkaitan dengan HAM 	<p>2007-2009</p> <p>2008-2009</p>	Kenwil Depkum & HAM, Kanwil Depag, Pemda, Dinas/ Instansi terkait
4	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan bahan sosialisasi HAM yang mudah diserap oleh masyarakat - Diseminasi HAM pada tingkat desa/ kelurahan melalui LMD, PKK, Kadarkum, kesenian tradisional, atau kegiatan keagamaan - Diseminasi, pelatihan, lokakarya HAM bagi kelompok minat seperti Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Majelis Taklim, Pramuka atau Karang Taruna 	<p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2008-2009</p>	<p>Kanwil Depkum & HAM, Pengadilan Tinggi Agama, Pemda Prov/Kab/ Kota</p> <p>Panitia Pelaksana RANHAM Daerah, Dinas/Instansi terkait, Pemda Prov/ Kab/Kota</p>

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
5	Peningkatan layanan informasi tentang HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan HAM bagi wartawan media cetak dan elektronik - Melakukan sosialisasi HAM melalui media elektronik - Menyebarkan bahan informasi mengenai HAM melalui berbagai program acara televisi - Penyebarluasan HAM melalui media lokal 	<p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p>	PWI, Media Massa & Elektronik, Pemda Prov/Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait

D. Penerapan Norma dan Standar HAM

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1	Perlindungan terhadap hak sipil dan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman teknis serta mekanisme pelaksanaan peningkatan perlindungan hak sipil yang mendasar - Peningkatan perlindungan atas persamaan hak dimuka hukum dan peradilan yang adil 	<p>2008</p> <p>2007-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM, Polda, Kejati, PT, PN, Pemda, Panitia Pelaksana RANHAM Prov/Kab/ Kota, Dinas/Instansi terkait
2	Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemenuhan hak atas pekerjaan yang meliputi kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak atas upah dan lingkungan kerja yang layak, dan hak atas jaminan sosial - Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi para pekerja - Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, hak atas penyandang cacat dan kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan - Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupannya, khususnya bagi petani - Peningkatan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, korban bencana alam dan pengungsi internal - Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai ciri budaya dan keyakinan tersendiri - Peningkatan upaya sistem perkoperasian dalam meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah 	<p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM, Polda, Kejati, PT, PN, Pemda, Panitia Pelaksana RANHAM Prov/Kab/ Kota, Dinas/Instansi terkait

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
3	Perlindungan terhadap hak anak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan anak dari kejahatan memperdagangkan mereka - Peningkatan upaya khusus perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual - Peningkatan upaya khusus perlindungan anak dari pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang terburuk - Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum, narapidana anak, dan anak korban kejahatan - Peningkatan upaya pemenuhan hak pengembangan diri anak, khususnya anak putus sekolah dan anak cacat 	<p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM, Pemda Prov./ Kab/Kota, Polda, Kejati Panitia RANHAM dan Dinas/Instansi terkait
4	Perlindungan terhadap hak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dan kejahatan perdagangan terhadap mereka - Peningkatan upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan termasuk kesehatan ibu hamil dan melahirkan - Peningkatan upaya pemenuhan hak perempuan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif - Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan - Peningkatan penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja sex komersial 	<p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM, Pemda Prov./ Kab/Kota, Polda, Kejati, Panitia RANHAM, Prov/Kab/Kota dan Dinas/Instansi terkait
5	Penghapusan praktek diskriminasi dalam segala bentuk	Peningkatan upaya untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi atas ras, etnis, agama dan budaya	2007-2009	Kanwil Depkum & HAM, Pemda, Panitia RANHAM Prov/Kab/Kota
6	Perlindungan hak-hak kelompok rentan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan hak kelompok buruh migran - Peningkatan upaya perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok minoritas lainnya - Peningkatan upaya perlindungan kepada penyandang cacat dan kelompok pengungsi internal - Peningkatan upaya perlindungan hak tahanan dan narapidana 	<p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p> <p>2007-2009</p>	Kanwil Depkum & HAM, Pemda, Panitia RANHAM Prov/Kab/Kota
7	Pencegahan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat	Peningkatan upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda penyelesaiannya	2007-2009	KOMNAS HAM, Kejaksaan, Pemda dan Dinas/Instansi terkait

E. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1	Peningkatan koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan situasi HAM di Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan sistem/mechanisme untuk memantau dan mengevaluasi penerapan norma dan standar HAM- Pertemuan tahunan daerah mengenai evaluasi hasil-hasil pelaksanaan HAM di Lampung- Publikasi laporan tahunan pelaksanaan RANHAM daerah- Pembentukan Database HAM, khususnya yang berhubungan dengan program RANHAM daerah- Evaluasi pelaksanaan RANHAM Daerah 2004-2009	2008 2007-2009 2007-2009 2007-2009 2007-2009	Kanwil Depkum dan HAM, Pemda, Panitia Pelaksana RANHAM Prov/Kab/Kota

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.